

# Hubungan Kerja antara Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Rivo Juicer Wowor - Kelompok 2B

Pembagian kekuasaan negara Indonesia menganut doktrin *Trias Politica* yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). *Trias Politica* sendiri memiliki tiga lembaga yang berbeda. Yang pertama adalah lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang dan dijalankan oleh DPR dan MPR bersama-sama dengan Presiden. Kedua adalah lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang dan dijalankan oleh Presiden dibantu dengan para menteri. Dan terakhir adalah lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan kehakiman lainnya. (Budiardjo, 2008)

Lalu bagaimanakah hubungan ketiga lembaga tersebut di Indonesia? Kita bisa melihat salah satu contohnya dari hubungan lembaga eksekutif dengan legislatif (Umboh, n.d.). Presiden sebagai pemegang kekuasaan lembaga eksekutif juga memiliki kekuasaan dalam lembaga legislatif. Karena Presiden selain menjadi pelaksana undang-undang sekaligus merancang undang-undang tersebut tapi dengan persetujuan DPR. Selain legislatif, lembaga eksekutif juga memiliki hubungan dengan lembaga yudikatif. Pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden dapat memberi grasi, amnesi, abolisi, dan rehabilitasi. Lalu ada juga hubungan antara lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif. Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk membuat peraturan secara sendiri bilamana dianggap perlu melengkapi undang-undang yang sudah ada. Lalu, Mahkamah

Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **Daftar Pustaka**

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmatullah, I., & Agusty, R. Z. (2016). Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 3(2), 231–244. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>
- Trisna, N. (2018). TINJAUAN HUKUM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Public Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.71>
- Umboh, C. J. (n.d.). *PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA*. 1, 12.
- Yulistiyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG–UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>